

**PERTANGUNG JAWABAN SOSIAL PT. BUKIT ASAM TANJUNG
ENIMSUMATRA SELATAN TERHADAP LINGKUNGAN
MASYARAKAT DAN HAMBATANNYA MENURUT PASAL 74
UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**



SKRISPI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FRENGKI TERNANDO

502020268

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PT. BUKIT ASAM TANJUNG ENIM SUMATRA SELATAN TERHADAP LINGKUNGAN MASYARAKAT DAN HAMBATANNYA MENUTUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSERO TERBATAS**




Nama : Frengki Ternando
NIM : 502020268
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr.Nur Husni Emilson,Sp.N.,M.H ()
2. Dr.Hasanal Mulkan S.H.,M.H ()

Palembang, Maret 2024


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M. Hum ()
Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ()
2. Luil Makhun, SH., MH ()

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.,

NBM/NIDN : 725300/02101 16301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frengki Ternando
NIM : 502020268
Program Studi : Program Hukum Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PT. BUKIT ASAM TANJUNG
ENIM SUMATRA SELATAN TERHADAP LINGKUNGAN
MASYARAKAT DAN HAMBATANNYA MENURUT PASAL 74
UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2024

Yang menyatakan,



Frengki Ternando

MOTTO :

“Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka berpikir”.

(Abdullah bin Abbas)

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :

- *Bapakku H.M. Nasir dan Ibuku Almh. Lilis Suryani*
- *Saudaraku Aries, Pander, Siska, Yuyun*
- *Keponakanku Lala, Nawa, Aziz, Balqis, Mentari, Naja, Mecca*

Almamaterku

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PT. BUKIT ASAM TANJUNG ENIM SUMATERA SELATAN TERHADAP LINGKUNGAN MASYARAKAT DAN HAMBATANNYA MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Frengki Ternando

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Alasan mengadakan penelitian di PT Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan karena perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang sudah menjalankan *Corporate Social Responsibility* atau CSR berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang pertanggungjawaban sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan terhadap lingkungan masyarakat menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hambatan-hambatan bagi PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan dalam penerapan pertanggungjawaban sosial tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang ditinjau dari sudut yuridis sosiologis yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan terhadap lingkungan masyarakat menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam segi hukumnya PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya di dalam tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat, di mana terdapat adanya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Program Bina Wilayah yang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial PT. Bukit Asam. Hambatan-hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban sosial tersebut yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap PKBL rendah, keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani program tersebut, tingginya jumlah piutang macet mitra binaan PT. Bukit Asam yang disebabkan kurangnya kesadaran dari mitra binaan, tingginya sifat ketergantungan masyarakat di wilayah sekitar perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kata kunci : tanggung jawab sosial, lingkungan, masyarakat, hambatan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan Terhadap Lingkungan Masyarakat Dan Hambatannya Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**” serta shalawat dan salam tak henti-hentinya penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orangtuaku, Bapak dan yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang, perhatian, semangat, selalu mendoakan dan mendukung baik secara moril dan materil untuk kesuksesan penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasanal Mulkan,S.H.,M.H. yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H, M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapan dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Trisa Solihin, selaku Asisten Manajer Pelatihan dan Sarana PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. Tanjung Enim
8. Saudara-saudaraku dan keponakanku yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga amal kebaikan yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024



FRENGKI TERNANDO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai PT. Bukit Asam	
1. Sejarah PT. Bukit Asam (Persero), Tbk	16
2. Visi dan Misi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk	17
3. Tujuan, Komitmen, dan Tata Nilai PT. Bukit Asam	17

B. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas 18
2. Macam-Macam Perseroan Terbatas (PT) 20
3. Organ Perseroan Terbatas (PT) 22
4. Pembubaran Perseroan 23

C. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) 23
2. Prinsip Tanggung Jawab Sosial 26
3. Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial 29

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan terhadap lingkungan masyarakat menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 32
- B. Hambatan-hambatan bagi PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan dalam penerapan pertanggungjawaban sosial tersebut47

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan50
- B. Saran53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari hasil tambang batubara. Keberadaan perusahaan tambang batubara dalam masyarakat dapat memberikan aspek positif dan aspek negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat serta memberikan lapangan kerja. Namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang muncul, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan maupun eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan energi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan bagi alam itu sendiri. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan citra yang buruk bagi perusahaan itu sendiri. Berbagai peristiwa negatif yang menimpa sejumlah perusahaan tambang seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pemilik dan manajemen perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dan memperhatikan masyarakat sekitar lokasi perusahaan, karena tanggung jawab sosial yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan dan citra bagi perusahaan tersebut.

Dalam menghadapi persaingan, setiap perusahaan terus-menerus memperbaiki sistem yang memberdayakan semua potensi yang dimiliki sehingga mampu mendukung program pengembangan yang sedang berlangsung saat ini. Baik perusahaan pemerintah maupun swasta harus memiliki kesiapan dalam

menghadapi persaingan yang ada, dari persiapan tersebut tentu dibutuhkan prinsip-prinsip juga kebijakan yang ditetapkan dalam perusahaan guna menghadapi tantangan persaingan dan mampu menghasilkan produk dan jasa yang terbaik.

Program tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan menjadi strategi bisnis dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing.

Corporate Social Responsibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan masyarakat, yang melebihi tanggung jawab sosial di bidang hukum.¹ Konsep CSR itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa “menjadi kewajiban seorang pembisnis untuk mengejar kebijakan tersebut, untuk membuat keputusan dan mengikuti garis tindakan yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai di dalam masyarakat.”² Definisi inilah yang menjadi landasan bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Setelah itu, CSR secara terus-menerus mengalami perkembangan konsep bahkan telah banyak menimbulkan pergeseran orientasi atas pelaksanaan CSR.³

¹ Suharto. 2008. *Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 106.

² Ismail Solihin. 2009. *Corporate Social Responsibility : from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat. hlm.16.

³ Ibid., hlm.1.

Corporate Social Responsibility diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b tentang Penanaman Modal yang menyebutkan “Setiap Penanam Modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Menurut Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁴ Di Indonesia sendiri sebenarnya secara tidak langsung telah mengenal dan menerapkan konsep CSR ini dalam istilah yang berbeda, yakni gotong royong. Gotong royong itu sendiri muncul sebagai wujud interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia yang oleh Soerjono Soekanto⁵ diartikan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Suatu perusahaan atau usaha yang dimiliki maka secara tidak langsung pemilik perusahaan tersebut harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan

⁴Binoto Nadapdap. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara. hlm. 131.

⁵Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 67.

sebagaimana tertuang di dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan diaturnya CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menimbulkan ketidakkonsistenan dengan ketentuan sebelumnya yakni Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan konsep dasar terhadap tanggung jawab sosial dari yang semula bersifat *social responsibility* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi “kewajiban hukum” seperti tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana secara tegas menjelaskan adanya kewajiban

bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penerapan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*), melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungan dalam membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tidak hanya sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan melainkan menuntut untuk bertanggung jawab sosial. Program CSR merupakan aktivitas lima sektor dan menjadi modal sosial yang harus dioptimalkan melalui mekanisme kemitraan yang berperan meningkatkan ekonomi masyarakat dan komunitas lokal yang berada di sekitar perusahaan. Program ini diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat dalam mencapai sosio-ekonomi yang lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan sehingga masyarakat di wilayah tersebut diharapkan lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya lebih baik.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. selanjutnya disingkat dengan PTBA yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dalam bidang pertambangan batubara

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara. Alasan mengadakan penelitian di PT Bukit Asam karena perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang sudah menjalankan CSR nya berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.⁶ Selain tanggung jawab yang diwujudkan kepada pemenuhan kewajiban terhadap pemegang saham, tanggung jawab sosial perusahaan juga diwujudkan dalam bentuk yang lebih luas yaitu terhadap lingkungannya. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.⁷

Perusahaan dalam melaksanakan usahanya harus memperhatikan lingkungan setempat berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup berbunyi “Setiap orang yang melakukan usahanya dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan

⁶Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.1.

⁷Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.25.

- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Penelitian mengenai CSR di Indonesia menjadi penting dilakukan setidaknya dikarenakan 3 alasan yaitu :⁸

Pertama, Adanya kewajiban hukum dalam penerapan kewajiban CSR bagi perusahaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan.

Kedua, Peraturan Pemerintah yang menjadi kunci pelaksanaan Undang-undang ini haruslah mencerminkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan pandangan sistematis, maka dalam sistem hukum nasional setiap bidang hukum wajib bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini, negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung

⁸ Mukti Fajar. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.2.

arti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, seperti hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketiga, Untuk menemukan bagaimana sebaiknya peraturan pelaksanaan CSR di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Pelaksanaan CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan (*donasi/charity*). Konsep donasi tersebut hanya parsial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya bentuk kegiatan perusahaan untuk berbuat baik (*do good*) dan atau agar terlihat baik (*good image*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PT. BUKIT ASAM TANJUNG ENIM SUMATERA SELATAN TERHADAP LINGKUNGAN MASYARAKAT DAN HAMBATANNYA MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PESEROAN TERBATAS”**

B. Permasalahan

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan terhadap lingkungan masyarakat menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?
2. Apakah hambatan-hambatan bagi PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan dalam penerapan pertanggungjawaban sosial tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam skripsi ini yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan terhadap lingkungan masyarakat dan hambatannya menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pertanggungjawaban sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan terhadap lingkungan masyarakat menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Hambatan-hambatan bagi PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan dalam penerapan pertanggungjawaban sosial tersebut.

D.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada skripsi ini adalah :

1. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu berada.
2. Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
3. PT. Bukit Asam adalah perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang didirikan pada tahun 1950. Bukit Asam mempunyai empat budaya perusahaan yakni kerja cerdas, kerja keras, kerja dengan benar dan bekerja dengan tulus.
4. Lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di

mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁹

5. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah saling “berinteraksi” atau semua kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat dan rasa identitas bersama.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yang ditinjau dari sudut yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis adalah penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian sosiologis adalah penelitian yang berdasarkan pada penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan tentang Pertanggungjawaban Sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan Terhadap Lingkungan Masyarakat dan Hambatannya Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yakni :

⁹Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.1.

¹⁰Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 116.

a.Data Primer

Data yang diambil secara langsung dari objek yang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari PT.Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan.

Data Primer didapat melalui :

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara langsung pada objek penelitian, dengan cara tanya jawab ataupun berhadapan langsung.

b.Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan di mana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari berbagai literatur yang tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, koran, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia, websites, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung pihak PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan tujuan menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dengan menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi dalam bentuk uraian berdasarkan hasil penelitian lapangan. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat pakar, ahli hukum, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.

C. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan landasan teori berupa uraian yang terbagi menjadi tiga yaitu Pertama Tinjauan Umum Mengenai PT. Bukit Asam yang terdiri dari Sejarah PT. Bukit Asam (Persero), Tbk, Visi dan Misi PT. Bukit Asam, Tujuan Komitmen serta Tata Nilai PT. Bukit Asam. Kedua Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas yang terdiri

dari Pengertian Perseroan Terbatas (PT), Macam-Macam Perseroan Terbatas (PT), Organ Perseroan Terbatas (PT), Pembubaran Perseroan. Ketiga Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terdiri dari Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), Prinsip Tanggung Jawab Sosial, dan Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial.

Bab III, merupakan Pembahasan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Sosial PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan terhadap Lingkungan Masyarakat Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Hambatan-Hambatan bagi PT. Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Sosial tersebut.

Bab IV, merupakan Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Candra Irawan. 2013. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil,C.S.T. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Suharto. 2010. *CSR dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan Widjaja. 2004. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail Solihin. 2009. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadapdap, Binoto. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto. 2008. *Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 09 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup